



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 191 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dalam lingkungan sosial, sehingga menjadi bagian integral dalam proses kemajuan pembangunan dan ketahanan Daerah;
  - b. bahwa Media Massa merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkan kembangkan, interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan di Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi melalui Media Massa sebagai wujud pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab, maka perlu melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan
6. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efesinsi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
10. Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers adalah usaha bersama yang dilakukan Daerah dengan Perusahaan Pers dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
11. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

12. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers khusus media meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
13. Media Massa adalah media cetak, media elektronik dan media siber.
14. Media Cetak adalah sarana Media Massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, koran atau majalah.
15. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya,
16. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
17. Pemimpin perusahaan/pemimpin umum/direktur/pimpinan redaksi adalah penanggung jawab perusahaan media untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikat diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
18. Surat Kuasa Pihak Ketiga adalah pemberian mandat atas wewenang dari Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Umum/Redaksi/Direktur, kepada Kepala Biro Perwakilan Wajo yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Perusahaan, untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikat diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers berasaskan:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

### Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman standar pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini, agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kerja sama daerah;
- b. persyaratan Kerja Sama Daerah;
- c. tata cara Kerja Sama Daerah;
- d. bentuk penyebarluasan informasi;
- e. hak dan kewajiban;
- f. hasil kerja sama;
- g. tata cara pembayaran;
- h. sumber pembiayaan;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. perubahan perjanjian kersama;
- k. berakhirnya perjanjian kerjasama; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

#### Bagian Kesatu Subjek

#### Pasal 5

Subjek Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers, meliputi:

- a. Pengguna Anggaran Perangkat Daerah; dan
- b. Pimpinan/Direktur dan/atau Kepala Biro Media Massa Perwakilan di Daerah yang diberi kuasa.

#### Bagian Kedua Objek

#### Pasal 6

Objek Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers yaitu penyebarluasan informasi melalui Media Cetak/Elektronik/Siber mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah, baik advertorial maupun berita.

Bagian Ketiga  
Bentuk Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan asas dan objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
  - a. berbadan hukum Indonesia/khusus media;
  - b. memiliki Akta Notaris, SITU, SIUP, NPWP yang masih berlaku, dan Nomor Rekening Perusahaan Pers;
  - c. memiliki kantor perusahaan yang jelas, lengkap dengan papan nama Perusahaan Pers;
  - d. memiliki wartawan di Daerah, yang ditugaskan untuk meliput kegiatan Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan kartu pers/surat tugas dari Perusahaan Pers; dan
  - e. kegiatan Pemerintah Daerah wajib diliput oleh wartawan Perusahaan Pers.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan media yang terikat kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, Perusahaan Pers wajib melampirkan foto copy berkas tersebut pada Perangkat Daerah.

BAB VI  
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran Perangkat Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Perusahaan Pers, ataupun sebaliknya.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan perjanjian/kesepakatan;
  - d. penandatanganan perjanjian/kesepakatan; dan
  - e. pelaksanaan perjanjian/kesepakatan.

- (3) Rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. pengakhiran kerja sama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers wajib diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.
- (5) Pengguna Anggaran Perangkat Daerah, mempersiapkan mekanisme pemilihan media massa yang akan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah;
- (6) Pengguna Anggaran Perangkat Daerah membuat klasifikasi dan/atau verifikasi media massa berdasarkan hasil kajian.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Umum/Direktur atau Kepala Biro Media Massa Perwakilan yang diberi kuasa.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal penandatanganan kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama.

### BAB VII BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI

#### Bagian Kesatu Bentuk Penyajian Informasi

#### Pasal 11

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam Kerja Sama Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. advertorial;
- b. iklan publikasi Pemerintah Daerah;
- c. kontrak halaman media;
- d. galeri foto; dan/atau
- e. pengumuman.

Bagian Kedua

Advertorial

Pasal 12

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi media.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers melalui Biro atau wartawan media paling lama 1 (satu) minggu sebelum dipublikasikan pada media yang diterbitkannya.
- (3) Advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Pengguna Anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Iklan Publikasi Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Bahan iklan publikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Iklan publikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan setelah ada persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Kontrak Halaman Media

Pasal 14

- (1) Kontrak halaman media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kontrak kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pimpinan Perusahaan Pers.
- (2) Kontrak halaman media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita dan foto kegiatan Pembangunan Daerah yang dipublikasikan melalui media setiap hari.
- (3) Kontrak halaman media yang sudah dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan Perusahaan Pers, wajib menulis berita positif dan tidak dibenarkan untuk memuat berita kontrol atau berita negatif yang dapat menurunkan citra pemerintahan.

Bagian Kelima

Galeri Foto

Pasal 15

- (1) Foto beserta keterangannya untuk galeri foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi media.

- (2) Jumlah foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 5 (lima) foto untuk setiap galeri foto yang dipublikasikan pada perusahaan pers.
- (3) Publikasi galeri foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan.

Bagian Kelima  
Pengumuman

Pasal 16

- (1) Materi pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang bersifat rahasia, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa, atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Media Massa

Pasal 18

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Media massa berhak untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dengan sebelumnya melakukan klarifikasi dan verifikasi sehingga data yang diperoleh akurat.
- (3) Media massa berhak untuk menolak mengungkapkan sumber berita yang harus dirahasiakan.
- (4) Hak Tolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.
- (5) Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan, dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (6) Media massa dalam menyiarkan informasi, berkewajiban untuk tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan Pemerintah Daerah tanpa konfirmasi seperti kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
- (7) Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintah Daerah.
- (8) Media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah harus menempatkan wartawan yang profesional.
- (9) Berita atau informasi yang disajikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik wartawan Indonesia.

BAB IX  
HASIL KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Hasil kerja sama bagi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berupa berita, iklan Pemerintah Daerah maupun advertorial.
- (2) Hasil kerja sama bagi media merupakan keuntungan perusahaan berupa pembayaran sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama media yang bersangkutan.

## BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam dua bulan atau per triwulan, dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh perusahaan pers.

## BAB XI SUMBER PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Pembiayaan kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan di setiap Perangkat Daerah.

## BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

## BAB XIII PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dari perusahaan pers dapat melakukan perubahan ketentuan dalam kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama.

BAB XIV  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 24

Kerja Sama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 25

Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain;
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan dari inisiatif itu; dan
- c. pengakhiran kerja sama tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 26

Kerja sama daerah tidak berakhir karena penggantian Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama dengan Perusahaan Pers.

BAB XV  
TANGGUNG JAWAB

Pasal 27

Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers bertanggung jawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Perjanjian Kerja Sama.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama antar Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan urusan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait pengelolaan Media Massa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran kerja sama.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak melaksanakan pengawasan dan pembinaan

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 31 Desember

BUPATI WAJO,  
TTD  
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
TTD  
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 191

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

PIT. Kabag Hukum & HAM

TTD

MUHAMMAD ILYAS, S.STP.,M.Si.